



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2013/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Honor Xxx, tempat tinggal di Jalan , Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan , Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan gugatannya secara lisan di hadapan Hj. Siti Aminah, S.H. hakim Pengadilan Agama Samarinda bertanggal 20 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 513/Pdt.G/2013/PA. Smd, tanggal 20 Maret 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 18 Juli 1994 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/53/VII/1994 tanggal 26 Juli 1994;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Wiraguna, Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 24 Juni 1996;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 1996 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sering bermain judi dan meminum-minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat sehingga jika pulang kerumah kediaman bersama selalu dalam keadaan mabuk, dan gaji yang didapat Tergugat dipergunakan untuk bermain judi sehingga keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 1996, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

2

Putusan Nomor 513/Pdt.G/2013/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat ( Peggugat);
  - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 513/Pdt.G/2013/PA. Smd, tanggal 27 Maret 2013, 04 April 2013 dan 17 April 2013, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum dan oleh yang demikian, perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sekaligus membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Nomor 194/10/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, fotocopy tersebut bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat, karena mereka adalah tetangga sejak 11 tahun yang lewat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan Juni 2011, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar lantaran Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi ;
  - c. Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
  - d. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya ;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak lama;
  - b. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan sampai sekarang dikaruniai 1(satu) orang anak ;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar lantaran Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta tidak ada lagi komunikasi diantara mereka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sejak 9 tahun yang lalu, Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan selanjutnya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Juni 2008, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi serta tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengaduan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dimana para saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis penggugat serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 18 Juli 1994.M;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi serta tidak ada komunikasi lagi ,tentunya salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan keadaan ini sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1996 yang lalu, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan salah satu tujuan mulia pernikahan yakni membina umah tangga yang kekal dan bahagia atau membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam al-Qur'an Surah al-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni, hlm. 296 dan Kitab *al-Nukat wa al-'Uyun* karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi, jilid 3, halaman 181, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut, 2005 M, yang diriwayatkan oleh Abu al-Asyhab dari al-Hasan bahwa Rasulullah (s.a.w) bersabda:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

*"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan dan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*, dan dalil fiqh dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq, juz 2, halaman 433, Penerbit Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, 1996 M, yang diambil sebagai pendapat Majelis bahwa:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيّنة الزوجة أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

*"Jika gugatan Penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau adanya pengakuan Tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan Hakim pula tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menjatuhkan talak ba'in kepada penggugat".*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat

8

Putusan Nomor 513/Pdt.G/2013/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat tinggal suami/istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Peggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar **Rp. 291.000,-** (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1434 Hijriyyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang terdiri dari **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diuapakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hatpiadi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.**

### Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

10

Putusan Nomor 513/Pdt.G/2013/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp 200.000,-
3. Proses	Rp 50.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Meterai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 291.000,-</b>

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

---